



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH HALID AMSHORI Alias DOLAH;**
2. Tempat lahir : Kekeran;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melase, Desa Batu Layar Barat,  
Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Abdullah Halid Amshori Alias Dolah, ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 sampai tanggal 9 November 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan, S.H, dkk, Penasihat Hukum, yang tergabung pada Posbakumadim, yang berkantor di Jalan Piranha BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/Pen.Pid.Sus/2025/PN Mtr, tanggal 26 Maret 2025;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Halid Amshori Alias Dolah bersalah melakukan tindak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 kedua pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Halid Amshori Alias Dolah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. dengan kode A1 sampai dengan A 9 dan kode B. dengan berat keseluruhan berat bruto 3.45 gram dan berat netto 0.58 gram;
  - 1 (satu) buah tas wama hijau keabuan yang di dalamnya berisikan:
    - 1 (satu) unit handphone merk nokia model C2 wama hitam dengan nomor imei 1 356269/04/097496/7. imei 2 356269/04/097497/5;
    - 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan 'samiaku' yang berisikan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah kotak api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah klip plastik kosong;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet plastik transparan;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.800.000-(delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH HALID AMSHORI Alias DOLAH bersama Saksi Erwin Alias Win pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Opsnal Polresta Lombok Barat mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, berdasarkan informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita Tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama Saksi Mus Mulyadi kemudian salah satu anggota mencari Ketua RT setempat dan Saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, didalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan “Samiaku” yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya, sementara shabu Terdakwa beli dari sdr. Erwin seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 03 November 2024 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Polres Lombok Barat terhadap 5 (lima) klip shabu diperoleh berat brutto keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersihnya/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, yang ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si. M.Si, dan apt ACHMAD Naufal Maulana Akbar, S,Farm selaku petugas pemeriksa didapatkan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12076/2024/NF sampai nomor 1208/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH HALID AMSHORI Alias DOLAH pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Opsnal Polresta Lombok Barat mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, berdasarkan informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita Tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya bersama Saksi Mus Mulyadi kemudian salah satu anggota mencari Ketua RT setempat dan Saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya, sementara shabu Terdakwa beli dari sdr. Erwin seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 03 November 2024 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Polres Lombok Barat terhadap 5 (lima) klip shabu diperoleh berat brutto keseluruhan 0, 40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersihnya/netto 0,05(nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, yang ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si. M.Si, dan apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku petugas pemeriksa didapatkan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12076/2024/NF sampai nomor 1208/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. Hendri S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Barat pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi penangkapan dan penggeledahan melihat Terdakwa sudah diamankan petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu dari Saksi Erwin Als Win seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3.Saksi Muhammad Ehsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Lombok Barat, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi penangkapan dan penggeledahan melihat Terdakwa sudah diamankan petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu dari Saksi Erwin Als Win seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3.Saksi Lalu Suhaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Lombok Barat, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Tim Opsnal Polresta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama Saksi Mus Mulyadi kemudian salah satu anggota mencari Ketua RT setempat dan Saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp400.000(empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya, sementara shabu Terdakwa beli dari sdr. Erwin seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Saksi Erwin Als Win seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwin Alias Win dan kemudian Saksi Erwin Alias Erwin datang langsung diamankan;
- Bahwa Saksi Erwin Alias Win mengakui jika ia menjual Narkotika jenis shabu ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4.Saksi Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Lombok Barat, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Tim Opsnal Polresta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumahnya Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dimana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya bersama Saksi Mus Mulyadi kemudian salah satu anggota mencari Ketua RT setempat dan Saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya, sementara shabu Terdakwa beli dari sdr. Erwin seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polresta Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Saksi Erwin Als Win seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara membeli kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwin Alias Win kemudian Saksi Erwin Alias Erwin pun datang langsung diamankan;
- Bahwa Saksi Erwin Alias Win mengakui jika ia menjual Narkotika jenis shabu ke Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Erwin Als Win dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kejadian Saksi ditangkap dan digeledah yaitu pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Melase, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah membeli barang bukti Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi Erik (DPO) dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah

- Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Erik (DPO) tersebut untuk diperjual kembali oleh Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekitar jam 20.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan saat itu memesan shabu dengan kemasan poketan 10 (sepuluh) poket, yang dimana Saksi membeli shabu tersebut bertempat di Karang Bagu Kota Mataram pada Saksi Eri (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui HP dan mengajak sharing untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram. Dan saat itu uang pembelian shabu tersebut akan diberikan oleh Terdakwa setelah Saksi mengantarkan shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan menjadi perantara penjualan shabu yaitu dapat menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa disetiap pengambilan dan pembelian shabu kepada Saksi selalu meminta kemasannya di poketin dan Terdakwa membeli shabu pada Saksi sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu pada bulan September 2024;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam milik dan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian diamankan hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp.800.000( delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5 ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah tepatnya didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Erwin dengan cara membeli Als Win seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket dan petugas kepolisian pun langsung mengamankan Saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki untuk dijual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, yang ditanda tangani oleh Dewi Yuliana, S.Si. M.Si, dan Apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S,Farm selaku petugas pemeriksa didapatkan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12076/2024/NF sampai nomor 1208/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu. dengan kode A1 sampai dengan A 9 dan kode B. dengan berat keseluruhan berat bruto 3.45 gram dan berat netto 0.58 gram;
- 1 (satu) buah tas wama hijau keabuan yang di dalamnya berisikan:
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model C2 wama hitam dengan nomor imei 1 356269/04/097496/7. imei 2 356269/04/097497/5;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan 'samiaku' yang berisikan:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 2 (dua) buah kotek api gas wara hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi;
  - 4 (empat ) buah klip plastik kosong;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet plastik transparan;
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita, Saksi Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi bersama Anggota Kepolisian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



lainnya dari Satnarkoba Polres Lombok Barat, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Erwin Als Win, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat karena penyalahgunaan Narkotika, Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh Saksi umum yaitu Saksi Muhamad Ehsan dan Saksi L. Hendri S, telah ditemukan dan diamankan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5, ditemukan di lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya penggeledahan dilakukan didalam rumah tepatnya di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istrinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Als Win berikut barang bukti dibawa ke Polresta Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika shabu tersebut dari cara membeli dari saksi Erwin Als Win dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwin Als Win, kemudian Saksi Erwin als Win datang ke rumah Terdakwa dan petugas kepolisian pun langsung mengamankan Saksi Erwin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, yang dibuat ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si. M.Si, dan Apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S, Farm selaku petugas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



pemeriksa dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12076/2024/NF sampai nomor 1208/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) klip shabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan berita acara penimbangan, didapati barang bukti dengan berat brutto keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersihnya/ Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Als Win tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Abdullah Halid Amshori Alias Dolah, sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 07.30 wita, Saksi Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi bersama Anggota Kepolisian lainnya dari Satnarkoba Polres Lombok Barat, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat karena penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh Saksi umum yaitu Saksi Muhamad Ehsan dan Saksi L. Hendri S, telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan berisikan uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia model C 2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/097496/7 IMei 2 356269/097497/5, ditemukan di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai tempat duduk Terdakwa, di dalam kiso tepatnya di tas belanja ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya pengeledahan dilakukan didalam rumah tepatnya di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tergantung ditembok, di dapur ditemukan 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan "Samiaku" yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi, 4 (empat) buah klip plastik kosong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet transparan, 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana uang sebagian Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu dan Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik istri Terdakwa, yang kemudian selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, yang dibuat ditandatangani oleh Dewi Yuliana, S.Si. M.Si, dan Apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S, Farm selaku petugas pemeriksa dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 12076/2024/NF sampai nomor 1208/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 5 (lima) klip shabu telah dilakukan penimbangan, berdasarkan berita acara penimbangan, didapati barang bukti dengan berat brutto keseluruhan 0, 40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersihnya/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara membeli dari sdr. Erwin dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sebanyak 10 (sepuluh) poket dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwin Als Win, kemudian Saksi Erwin als Win datang ke rumah Terdakwa dan petugas kepolisian pun langsung mengamankan Saksi Erwin;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta - fakta sebagaimana teruraikan diatas, ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Lombok Barat, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan aktifitas membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Erwin als Win dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Erwin als Win sebagaimana barang bukti adalah termasuk perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaku melakukan perbuatan pidana namun belum selesai dikarenakan bukan kehendak pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan pasal 1 angka 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, telah terbukti ada persekongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana memperjualbelikan Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Saksi Erwin Al Win, dimana pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Lombok Barat dan ditemukan 10(sepuluh) poket Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Erwin dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwin Als Win, kemudian Saksi Erwin als Win datang ke rumah Terdakwa dan petugas kepolisian pun langsung mengamankan Saksi Erwin als Win;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal - hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Penasihat Hukum tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu. dengan kode A1 sampai dengan A 9 dan kode B. dengan berat keseluruhan berat bruto 3.45 gram dan berat netto 0.58 gram;
- 1 (satu) buah tas wama hijau keabuan yang di dalamnya berisikan:
  - 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan 'samiaku' yang berisikan:
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
    - 2 (dua) buah kotek api gas wara hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi;
    - 4 (empat ) buah klip plastik kosong;
    - 2 (dua) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet plastik transparan;
    - 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah terkait dengan tindak pidana Narkotika yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia model C2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/04/097496/7. imei 2 356269/04/097497/5, oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan berkomunikasi oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang tunai sejumlah Rp.800.000-(delapan ratus ribu rupiah), dimana sejumlah Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dikau oleh Terdakwa adalah hasil dari penjualan NAarkotika jenis sabu sedangkan sejumlah Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa bahwa adalah milik istrinya namun Terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul uang tersebut dari istrinya maka menurut Majelis hakim uang tersebut pun tidak jelas asal usulnya dan dindikasikan adalah hasil tindak pidana Narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Narkotika jenis sabu telah meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan masyarakat yang pernah membelinya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu melakukan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Par



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Halid Amshori Alias Dolah, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu. dengan kode A1 sampai dengan A 9 dan kode B. dengan berat keseluruhan berat bruto 3.45 gram dan berat netto 0.58 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hijau keabuan yang di dalamnya berisikan:
  - 1 (satu) buah kotak warna cokelat bertuliskan 'samiaku' yang berisikan:
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
    - 2 (dua) buah kotek api gas warna hijau dan kuning yang sudah dimodifikasi;
    - 4 (empat) buah klip plastik kosong;
    - 2 (dua) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya diruncingkan tersambung dengan pipet plastik transparan;
    - 1 (satu) poket klip plastik transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model C2 warna hitam dengan nomor imei 1 356269/04/097496/7. imei 2 356269/04/097497/5;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000-(delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu tanggal 28 Mei 2025**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H, dan Laily

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.M. Yuni Rostiawaty, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Irlina, S.H.,M.H.

Ttd

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ruslin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

Nip. 19671121 199203 1 004

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf